

Mekanisme Tabungan Wadiah Pada BMT Mitra Khazanah Palembang

Ayu Anggraini, Fadilla

Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Program Studi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email. ayu@student.stebisigm.ac.id, dilla@stebisigm.ac.id

Abstract

This study aims to determine how the mechanism for opening a wadia savings account at BMT Mitra Khazanah. BMT Mitra Khazanah is a form of Islamic financial institution in Indonesia that wants to help develop the Islamic economic system in Indonesia, one of its superior products is the Wadiah savings product. The mechanism for opening a savings account is 1) Filling in the deposit opening form 2) Copy of ID card / identity card, 3) Administration fee for Savings and Members IDR 15,000, - 4) Administration fee for Savings or Members IDR 10,000, - 5) For institutions there is a power of attorney for the appointment of a person appointed by the institution concerned.

Keywords: *Wadiah Savings, BMT Mitra Khazanah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembukaan tabungan wadiah di BMT mitra khazanah. BMT mitra khazanah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang ingin membantu mengembangkan sistem ekonomi syariah di Indonesia, salah satu produk unggulannya adalah produk tabungan wadiah. Adapun mekanisme pembukaan tabungannya itu, 1) Mengisi formulir pembukaan simpanan 2) Foto Copy KTP / Identitas diri, 3) Biaya Administrasi untuk Tabungan dan Anggota Rp15.000,-, 4) Biaya Administrasi Untuk Tabungan atau Anggota Rp10.000,- 5) Untuk lembaga ada surat kuasa penunjukkan kepada seseorang yang ditunjuk oleh lembaga yang bersangkutan.

Kata Kunci: *Tabungan Wadiah, BMT Mitra Khazanah*

Pendahuluan

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) di Indonesia berbadan hukum koperasi, sehingga langkahnya harus sejalan dengan ketentuan perkoperasian. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang di dalamnya disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan

memperhatikan kedudukan koperasi yang seperti ini, jelaslah bahwa peran BMT sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi bagi ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera di berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi (Aravik, 2016).

BMT mitra khazanah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang ingin membantu mengembangkan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Mungkin sebagian orang belum banyak mengetahui tentang BMT, pasti lebih banyak mengetahui tentang perbankan yang sudah terkenal di dalam negara ini.

BMT mitra khazanah lembaga yang sangat dapat membantu dalam kehidupan karena mengandung unsur syariah, jadi tidak ada sistem riba di dalamnya yang sangat kita tau riba ini sangat dilarang dalam agama karena berdampak negatif karena memakan sebagian yang bukan hak sendiri.

Dalam membantu perekonomian masyarakat BMT mitra khazanah salah satunya mempunyai jenis tabungan wadiah yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menabung dan sewaktu-waktu butuh boleh diambil sesuai uang yang ditabungkan jika sedang diperlukan.

Sama seperti di Bank Syariah pada umumnya ada beberapa macam produk-produk perbankan syariah meliputi produk pembiayaan dan penghimpun dana (Aravik & Hamzani, 2021). Adapun produk penghimpun dana meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan wadiah, tabungan perencanaan, tabungan Pendidikan, tabungan pariwisata, tabungan berjangka, tabungan arisan, tabungan Idul Fitri. Peyaluran dana meliputi pembiayaan mudharabah, murabahah, hiwalah, ijarah, mulijasa. Adapun produk pelayanan jasa. Jasa Pembayaran Listrik, PDAM, Telkom, TV kabel, Tiket, Angsuran, dll. Tabungan wadiah dalam BMT mitra khazanah ini sangat menarik dalam menjalankannya karena pihak dari BMT Mitra Khazanah sendiri yang akan menemui nasabah untuk menabung jika tidak sempat mengantarkan uang tabungannya ke kantor BMT mitra khazanah jadi bisa saling berintraksi dan melihat keadaan langsung dari nasabah yang menabung. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengamati tentang tabungan wadiah inidengan judul Mekanisme Tabungan Wadiah Pada BMT Mitra Khazanah Palembang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Mekanisme Tabungan Wadiah Pada BMT Mitra Khasanah Palembang?"

Landasan teori

Sejarah BMT Mitra Khazanah Palembang

Berawal dari Program kerja departemen RND (Reaserch And Development) yang ada di BSO PAKIES (Badan Semi Otonom Pusat Kajian

Ekonomi Islam). Pada tahun 2014 tepatnya akhir desember, di pelopori oleh alumni PAKIES UIN Raden Fatah Palembang yang sepakat untuk membentuk Lembaga Keuangan Mikro. Salah satu tujuan lembaga ini yaitu untuk membantu meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui sistem syariah.

Selain itu juga sebagai pengaplikasian dari belajar ekonomi Islam di PAKIES, maka terbentuklah Baitul Mal Wat Tamwil Mitra Khazanah Palembang. Pada bulan april tahun 2015 BMT Mitra Khazanah Palembang mulaimengumpulkan orang- orang yang akan menjadi pendiri, maka dengan sosialisasi yang dilakukan tercatatlah 21 orang menjadi pendiri sekaligus anggota sebagai pondasi awal terbentuknya BMT Mitra Khazanah Palembang.

Pada bulan April 2015 hingga Oktober 2015 operasional BMT masihdilakukan tanpa adanya kantor namun pergerakan tetap sedikit efektif hingga terkumpullah 42 orang nasabah dan 23 orang anggota. Bulan November 2015 BMT Mitra Khazanah resmi memiliki kantor yang berada di Jl. Ariodillah 3 RT.33 RW.11 Kel. 20 Ilir D4 Kec. IT 1 Palembang, dengan adanya kantor maka operasional BMT lebih aktif dari sebelumnya hingga pemikiran demi pemikiran pun terus teraplikasi.

Pada Hari Senin 8 Februari 2016 dilakukanlah RAT Pembentukan BMT Mitra Khazanah yang dihadiri oleh ketua PINBUK SUMSEL Bapak Umar Husein, ketua Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang Bapak Rahmat, S.E, dosen Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang Ibu Dr. Maftukhatusolikah, M,Ag dan Ibu Hj. Siti Mardiah, SHI, M.SI, dihadiri oleh pendiri dan beberapa alumni PAKIES lainnya. Rapat Akhir Tahun (RAT) menghasilkan keputusan yang cukup signifikan sebagai tahun pertama yang sudah memiliki 80 nasabah dan 40 Anggota, cukup membakar semangat pengelolah untuk lebih memajukan dan membumikan BMT Mitra Khazanah Palembang di kalangan masyarakat.

BMT Mitra Khazanah ditetapkan berdiri 21 April 2015 dibawah binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Perwakilan Sumatera Selatan dengan nomor 030/PINBUK- SS/III/2016. BMT Mitra Khazanah juga berbadan hukum dibawah Dinas Perindustian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembangdengan nomor : 105/BH/VII.7/2016, Akta NO. 2649 Tanggal 24 Maret 2016. Akte Notaris Merliansyah, S.H., M.Kn nomor : 2/KEP-17.3/I/2015 tanggal 8 Januari 2015.

Visi dan Misi BMT Mitra Khazanah

1) Visi :

“Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan terpercaya”

2) Misi :

a) Menjadi lembaga mediasi keuangan dan perekonomian umat dengan

menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsipsyariah.

- b) Meningkatkan produktivitas anggota, pengurus, dan pengelola dengan kekuatan sumber daya insani dan manajemen organisasi.
- c) Menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap umat dengan konsep baitul maal yang edukatif, produktif, dan bernilaiibadah.
- d) Menjadi mitra bagi pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat.

Tujuan BMT Mitra Khazanah

Didirikannya Baitul Maal wat Tamwil (BMT Mitra Khazanah) bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas usaha ekonomi
- b. Untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dibenarkan para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT

Produk-Produk BMT Mitra Khazanah

1. Produk Baitul Maal

a. Penghimpunan Dana

- 1) Zakat : Zakat Profesi dan Zakat Maal
- 2) Infaq & Sadaqah

b. Penyaluran Dana

Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* : Pembiayaan modal usaha bagi msayarakat yang kurang mampu tanpa dikenakan margin, tetapi nasabah disarankan untuk infak setiap kali membayar angsuran.

2. Produk Baitul Tamwil

a. Penghimpunan Dana

1) Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota pendiri dan anggota biasa dengan nominal Rp. 50.000,- per anggota.

2) Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota pendiri dan anggota biasa yang dibayar secara rutin, dengan nominal Rp. 10.000,- per-bulan.

3) Tabungan Wadiah

- a. Menggunakan akad Wadiah Yad Dhomanah
- b. Simpanan yang dapat diambil atau ditambah setiap saat
- c. Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp 10.000 dan biaya adm pembukaan tabungan 10.000.
- d. Saldo minimal tutup tabungan sebesar Rp 10.000

- e. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
- 4) Tabungan Perencanaan
 - a. Tabungan berjangka untuk membantu perencanaan keuangan Anda untuk mewujudkan masa depan dengan lebih pasti dan aman
 - b. Menggunkan akad mudharabah dengan bagi hasil 5% dari pendapatan BMT
 - c. Bebas menentukan jangka waktu mulai 6 bulan sd 2 tahun
 - d. Bebas menentukan Setoran bulanan mulai Rp 100.000,-
- 5) Tabungan Pendidikan
 - a. Tabungan khusus untuk pendidikan yang diperuntukan bagi orang tua, atau mahasiswa yang ingin menyekolahkan anak atau melanjutkan studinya.
 - b. Menggunkan akad mudharabah dengan bagi hasil 0,5% dari pendapatan BMT
 - c. Melakukan secara berkala baik mingguan atau bulanan dengan nominal tertentu
 - d. Penarikan hanya dapat dilakukan untuk melanjutkan sekolah.
 - e. Setoran awal minimal Rp 100.000,-
- 6) Tabungan Pariwisata
 - a. Tabungan khusus untuk pariwisata yang diperuntukan bagi pelajar, umum, atau mahasiswa.
 - b. Menggunkan akad mudharabah dengan bagi hasil 10% dari pendapatan BMT
 - c. Melakukan secara berkala baik mingguan atau bulanan dengan nominal tertentu
 - d. Penarikan hanya dapat dilakukan satu bulan sebelum kegiatan
 - e. Setoran awal minimal Rp 50.000,-
- 7) Tabungan Qurban & Aqiqah
 - a. Simpanan yang hanya bisa diambil menjelang hari Raya Qurban atau Aqiqah
 - b. Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp.100.000
 - c. Menggunakan akad *Wadiah Yad dhomanah*
 - d. Penarikan hanya dapat dilakukan 10 Hari menjelang Qurban atau Aqiqah
 - e. Hewan Qurban atau Aqiqah bisa langsung dibeli oleh pihak BMT
- 8) Tabungan Berjangka
 - a. Simpanan yang bisa diambil dalam jangka waktu tertentu
 - b. Investasi minimal Rp 1.000.000
 - c. Menggunakan akad Mudharabah dengan Nisbah:
 - Jangka waktu 6 bulan 50:50
 - Jangka waktu 12 bulan 40:60
 - Jangka waktu 24 bulan 30:70
- 9) Tabungan Arisan

Tabungan dengan akad wadiah, yang dibayar rutin Rp 100.000 per bulan dalam jangka waktu 1 tahun. Total pengembalian tabungan Rp 1.200.000

dan mendapatkan bonus berupa peralatan rumah tangga.

10) Tabungan Idul Fitri

- a. Tabungan yang digunakan untuk persiapan Idul Fitri menggunakan akad *Wadiah yad Dhomanah*
- b. Membantu persiapan hari istimewa menjadi berkah
- c. Bebas biaya administrasi bulanan
- d. Penarikan hanya dapat dilakukan dua pekan sebelum hari Raya Idul Fitri
- e. Berpeluang mendapatkan hadiah disetiap tahunnya dengan minimal saldo Rp 1.000.000,-
- f. Setoran awal minimal Rp 10.000,- setoran selanjutnya minimal Rp 5000,-.

Keuntungan yang diperoleh disamping dapat bagi hasil juga bisa sebagai jaminan atas pembiayaan anggota yang ketentuann Syarat Pembukaan Simpanan:

- 1) Mengisi formulir pembukaan simpanan
- 2) Foto Copy KTP / Identitas diri
- 3) Biaya Administrasi untuk Tabungan dan Anggota Rp15.000,-,
- 4) Biaya Administrasi Untuk Tabungan atau Anggota Rp10.000,-
- 5) Untuk lembaga ada surat kuasa penunjukkan kepada seseorang yang ditunjuk oleh lembaga yang bersangkutan (Brosur BMT, 2021).

b. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan yang diperuntukan untuk modal usaha, dengan perhitungan nisbah 70% nasabah 30% BMT.

2) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah merupakan produk jual beli dimana BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan penentuan harga jual yaitu harga beli BMT dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah.

3) Pembiayaan Murabahah al-Wakalah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh BMT dan nasabah, yang pembelian barangnya diwakilkan. Pembiayaan ini meggunakan 2 akad yaitu akad murabahah (jual beli) dan akad wakalah (perwakilan).

4) Pembiayaan Hiwalah

Pembiayaan Hiwalah adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain yang wajib mananggung (membayar)-nya.

5) Pembiayaan Ijarah Multijasa

Pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan pembayaran seperti, biaya kuliah, biaya sekolah, biaya rumah sakit dan jasa lainnya (Brosur BMT, 2021).

3. Prosedur Permohonan Pembiayaan

1. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
2. Melengkapi persyaratan, diantaranya:
 - a. Foto Copy KTP Pemohon, Suami +Istri+KK
 - b. Rekening PDAM dan Listrik bulan terakhir
 - c. Foto Copy bukti jaminan (sertifikat/pethok/BPKB dilengkapi Foto Copy STNK)
 - d. Bersedia di survey baik rumah maupun usahanya.
3. Kepada nasabah yang permohonan pembiayaan disetujui BMT Mitra Khazanah, maka wajib menjadi anggota dan dikenakan biaya administrasi dan materai.

4. Produk Layanan Jasa

Jasa Pembayaran Listrik, PDAM, Telkom, TV kabel, Tiket, Angsuran, dll Foto-copyan

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini kualitatif yaitu data yang berbentuk panjabaran dan dijelaskan dalam bentuk penjabaran visual. Menurut Sugiyono., (2016) tehnik pengumpulan data ialah teknik atau cara- cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Observasi*, yaitu teknik observasi dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan atau peninjauan secara langsung pada kegiatan proses Perhitungan prosedur penghimpunan dana Pada BMT Mitra Khasanah (Moleong, 2013)
2. Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa karyawan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai BMT Mitra Khasanah (Suharsaputra, 2014)
3. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan dan dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian (Hadi, 2010).

Pembahasan

1. Syarat Pembukaan Simpanan:

- 1) Mengisi formulir pembukaan simpanan
- 2) Foto Copy KTP / Identitas diri
- 3) Biaya Administrasi untuk Tabungan dan Anggota Rp15.000,-,
- 4) Biaya Administrasi Untuk Tabungan atau Anggota Rp10.000,-
- 5) Untuk lembaga ada surat kuasa penunjukkan kepada seseorang yang ditunjuk oleh lembaga yang bersangkutan.

2. Pengertian Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah pihak nasabah hanya menitipkan uang kepada bank atau BMT dalam bentuk simpanan. Tabungan wadiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tabungan ini dapat di ambil kapan saja
- 2) Tabungan ini jumlahnya tidak terbatas
- 3) Bersifat sekedar titipan kepada pihak BMT
- 4) Tidak terdapat riba pada tabungan wadiah

3. Cara menabung pada BMT Mitra Khazanah dengan tabungan wadiah :

- a. Menggunakan akad *Wadiah Yad Dhomanah*
- b. Simpanan yang dapat diambil atau ditambah setiap saat
- c. Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp 10.000 dan biaya adm pembukaan tabungan 10.000.
- d. Saldo minimal tutup tabungan sebesar Rp 10.000
- e. Uang tabungan bisa langsung diantar di kantor Bmt Mitra Khazanah oleh nasabah dan juga langsung diambil oleh petugas bmt mitra khazanah dari nasabah.

Simpulan

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Tabunga wadiah sangat membantu masyarakat.
- b. Tabungan wadiah bisa diambil jika nasabah sedang memerlukan uang.
- c. Tabungan wadiah tidak merugikan nasabah maupun pihak bmt.
- d. Tidak ada nya riba.

Daftar Pustaka

- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*. Empat Dua Intranspublishing.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Brosur produk BMT Mitra Khazanah, 2021
- Hadi, S. (2010). *Metodelogi Research*. Gadjah Mada Universiti Press.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rodakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualittif, dan R&D*. ALFABETA.
- Suharsaputra, U. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Refika Aditama.